



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Penasihat adalah Ex Officio Kepala Desa.
11. Pengelola operasional adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN BUM Desa

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

BUM Desa dikelola berdasarkan azas:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabel;
- c. Partisipasi;
- d. Berkelanjutan;
- e. Otonomi;
- f. Keterpaduan;
- g. Kooperatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- i. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
- j. menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran; dan
- k. mendorong pemerintahan desa dalam mengatasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

BUM Desa mempunyai sasaran:

- a. terlayannya masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III

MEKANISME PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Tata cara pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan Tim Pemetaan Potensi Desa oleh Kepala Desa;
 - b. musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - c. penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Tim Perumus yang dibentuk dalam musyawarah Desa;
 - d. penyampaian hasil musyawarah pendirian BUMDes kepada Kepala Desa dan BPD; dan
 - e. penerbitan Peraturan Desa.

Pasal 6

Syarat pendirian BUMDes:

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi warga masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam

- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e. bukan merupakan anggota keluarga langsung Kepala Desa dan/atau Sekertaris Desa.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana

- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 14

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

BAB V

MODAL DAN KEKAYAAN BUM Desa

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. berasal dari tabungan masyarakat dan

BAB VI

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM Desa

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. dan jasa pelayanan lainnya.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian, perikanan, peternakan;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit-unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gudang pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. Tanah Milik BUM Desa; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.

BAB VII
BAGI HASIL DAN KEPAILITAN BUM Desa
Bagian Kesatu
Bagi Hasil
Pasal 22

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan ditetapkan berdasarkan prosentase kontribusi penyertaan modal dari hasil pendapatan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Desa.
- (2) Besarnya bagi hasil usaha BUM Desa diarahkan untuk:
 - a. pengembangan modal usaha;
 - b. disetor ke Kas Desa sebagai pendapatan asli desa;
 - c. dana pendidikan dan pelatihan pengelola BUM Desa; dan
 - d. tunjangan bagi pengurus yaitu Penasihat, Organisasi Pengelola dan Pengawas.

Bagian Kedua
Kepailitan
Pasal 23

- (1) BUM Desa dinyatakan pailit berdasarkan hasil audit oleh Inspektorat Daerah dan atau instansi terkait lainnya.
- (2) Kerugian yang dialami oleh BUM Desa berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pelaksana operasional BUM Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepailitan.

BAB VIII
KERJA SAMA BUM Desa
Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu

- (3) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, BUM Desa dapat bekerjasama dengan BUM Desa lainnya, perusahaan milik daerah, swasta atau koperasi.

Pasal 25

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian sengketa.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 26

Dalam rangka pengembangan BUM Desa, maka program-program pemberdayaan yang ada dipedesaan dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa.

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Direktur berkewajiban:
 - a. mengelola keuangan dan kekayaan BUM Desa dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa;
 - b. membuat laporan keuangan;
 - c. membuat laporan semester dan laporan tahunan kepada

- d. menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawas berkewajiban:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUM Desa termasuk pelaksanaan rencana kerja, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Penasihat secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
 - (4) Laporan Keuangan dan pembukuan BUM Desa serta hasil inventarisasi kekayaan BUM Desa diperiksa oleh Pengawas, dan melibatkan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pemberian pendampingan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, sosialisasi pengelolaan BUM Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pengawasan atas pengelolaan BUM Desa secara fungsional dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan Partisipatif

Pasal 29

- (1) Masyarakat desa berhak melakukan pengawasan dan pemantauan pengelolaan BUM Desa secara partisipatif.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok;
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan BUM Desa antara lain; proses pendirian, pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja,

kualitas hasil pekerjaan, kerjasama antar BUM Desa dan/atau pihak ketiga dan bagi hasil usaha.

- (4) Pengelola BUM Desa wajib memberikan penjelasan dan informasi yang dipandang perlu, berupa dokumen dan/atau bukti administrasi atas kegiatan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada individu dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan partisipatif.
- (5) Hasil pengawasan dan pemantauan kegiatan BUM Desa oleh individu dan/atau kelompok masyarakat wajib disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi bahan evaluasi dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Pendampingan

Pasal 30

Unsur Pendamping BUM Desa meliputi:

- a. Pendamping Teknis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Tenaga Pendamping Profesional Desa; dan
- c. Pihak Ketiga.

Pasal 31

Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b, berperan mendorong, membimbing, memfasilitasi, dan memberi informasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan BUM Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Bagi desa yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Desa tentang BUM Desa sebelum ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diterbitkan maka harus segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi desa yang belum membuat Peraturan Desa tentang BUM Desa, setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Desa dimaksud segera membentuk Peraturan Desa tentang BUM Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis

pengelolaan BUM Desa serta memfasilitasi proses transformasi LKM yang beralih menjadi BUM Desa.

- (4) Ketentuan Peraturan Daerah ini harus mulai dilaksanakan dan diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 7 Desember 2015
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,



NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 7 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. Hl. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 13/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai Desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang BUM Desa.

Peraturan Daerah ini menggunakan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai BUM Desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipasi, Berkelanjutan, Otonomi, Keterpaduan, Kooperatif.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah BUM Desa yang disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tim Pemetaan Potensi Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala desa untuk melakukan pemetaan meliputi; potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Unit – unit usaha produktif ekonomi warga desa dan tertuang dalam dokumen hasil kajian potensi desa untuk dijadikan bahan musyawarah desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan musyawarah desa adalah musyawarah yang membahas tentang Dokumen hasil kajian pemetaan potensi desa, kelayakan unit usaha, pembentukan tim perumus AD/ART BUM Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tenaga Pendamping Profesional adalah Tenaga Pendamping Desa yang diangkat Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdiri dari;

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015
NOMOR 12